

**KEPATUHAN INDONESIA DALAM CEDAW TERHADAP  
ISU KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**Muhamad Faizal Nurmansyah**

**07041381722168**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KEPATUHAN INDONESIA DALAM CEDAW  
TERHADAP ISU KEKERASAN PADA PEREMPUAN  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**


**Disusun oleh:**

**MUHAMMAD FAIZAL NURMANSYAH  
07041381722168**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir  
Program Sarjana**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Alfitri, M. Si.  
NIP. 196601221990031004**



**Pembimbing II**

**Abdul Halim, S.IP., M.A.  
NIP. 199310082020121020**



**Mengetahui,  
Ketua Jurusan,**



**Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.  
NIP. 196504271989031003**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**KEPATUHAN INDONESIA DALAM CEDAW TERHADAP ISU  
KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada tanggal 24 September 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
Ketua


Abdul Halim, S.IP., M.A  
Anggota

Drs. Djunaidi, MSLs  
Anggota

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA  
Anggota



Palembang, 24 September 2021  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya  
Dekan,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Faizal Nurmansyah  
NIM : 07013481722168  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 13 September 1999  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional / Pertahanan  
Judul Skripsi : Kepatuhan Indonesia Dalam CEDAW Terhadap Isu Kekerasan Pada Perempuan di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,  
Yang membuat pernyataan,



**NIM. 07041381722168**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada para korban kekerasan terhadap perempuan yang seharusnya dapat merasakan keadilan dan kenyamanan untuk hidup di bumi ini.

*“ Violence against women can end only when the culprits get punished. ”*

## INTISARI

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia merupakan tanggung jawab bagi para petugas pemerintah dan masyarakat. Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang sangat penting dan harus diatasi. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi menghasilkan beberapa dampak yang mengkhawatirkan bagi para kehidupan perempuan. Sebagaimana faktanya, penyelesaian dan berbagai alternatif telah dilakukan demi adanya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada analisis peran Indonesia pada kepatuhannya dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* terkait isu kekerasan terhadap perempuan, untuk mengetahui bagaimana Indonesia mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan indikator dari teori kepatuhan rezim internasional untuk menganalisis temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dalam tingkatan *passive compliance* terkait kepatuhannya dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Indonesia telah menjalankan komitmen yang telah disepakati, namun kurang memberikan pengaruh terhadap kondisi kekerasan terhadap perempuan.

**Kata kunci:** *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, Kekerasan Terhadap Perempuan, Teori Kepatuhan Internasional dan *passive compliance*

## ABSTRACT

*The elimination of violence against women in Indonesia is a responsibility for government and society. Cases of violence against women are a very important and must surmounted. A widespread crisis of violence against women having an affects on worries of women's life. As the matter of fact, accomplishment and alternatives have been made in the elimination of violence against women. The discussion in this research focuses on analysis of Indonesia's role in its compliance with Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women regarding to violence against women, to find ot how Indonesia surmounting violence against women. Qualitative descriptive methodologies used in this research to obtain in-depth analysis. This research uses indicators from international regime compliance theory to analyze field findings. The results of the analysis show that Indonesia is in the level of passive compliance about its compliance with Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Indonesia has carried out the commitments that have been agreed, but it has little effect on the condition of violence against women.*

***Keywords: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Violence Against Women, International Compliance Theory and passive compliance***

## KATA PENGANTAR

Dengan tuntasnya penelitian skripsi ini, ikut terselesaikan nya juga masa menimba studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Peneliti memanjatkan puji dan syukur atas rahmat, hikmat, dan karunia-Nya yang diberikan oleh Allah SWT atas dapat selesainya pendidikan dan skripsi dengan baik dan lancar. Salam cinta penuh kasih peneliti sampaikan kepada kedua orang tua **Bapak Ilhamsyah Lili Ibu dan Grunaix Intan Rahayu Libanon Sari** yang telah memberikan segalanya secara materi dan moril agar terciptanya kesuksesan masa depan yang tidak bisa dibalas dengan hal apapun, meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan hidup yang sudah semestinya disyukuri. Terselesaikannya pendidikan peneliti disini, hendaknya dapat mengangkat derajat hidup keluarga untuk kedepannya. Terima kasih telah menjadi rumah dan alasan peneliti dalam menjadi semangat untuk menjalani hidup sampai saat ini

Salam hormat dan terima kasih kepada **Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Abdul Halim S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing 2** yang telah memberikan motivasi, arahan, dan telah memberikan waktunya untuk peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Dan tidak lupa terima kasih kepada **dosen penguji Bapak Drs. Djunaidi Sjarnoebi, MSLS. dan Bapak Ferdiansyah R. S.IP., M.A.** yang telah memberikan kritikan dan saran untuk terciptanya proses penelitian yang benar dan baik

Salam hormat dan penuh kasih saya ucapkan lagi kepada **Abang Abdul Halim S.IP., M.A.** selaku dosen dan sahabat yang telah memberikan pengaruh signifikan dalam perjalanan perkuliahan dan hidup peneliti. Pertemuan tak terduga dengan abang termasuk sebuah anugrah dalam hidup yang telah membuat banyak perubahan kepada peneliti. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dalam “ Sabtu Ceria ” yang dapat membuat penelitian menjadi semakin baik nan indah dan kenangan yang telah dilalui hingga detik ini.

Salam hormat penuh kasih kepada para sahabat terkasih yang telah membantu dalam perjalanan penelitian peneliti **Apis, Mohan, Luthfi, Puput**. Peneliti ucapkan terima kasih atas segala hal kenangan, dan mau meluangkan waktu untuk menemani keseharian hingga detik ini. Jika tidak ada kalian yang menemani dalam perjalanan penelitian ini tidak akan berjalan dengan baik. Teruntuk sahabat dari semasa awal perkuliahan **Sultan, Empi, Harvy, Tacis, Aziz** peneliti sangat senang dan berterima kasih dapat bertemu kalian yang



masih dapat saling membantu dan kebersamai satu sama lain hingga saat ini. Dan tidak lupa penulis ucapkan terimakasih juga kepada **Citra, Alya,** dan **Oji** yang sudah mau meluangkan waktu untuk meemani penulis dalam mengerjakan penelitian ini.

Salam hormat dan terima kasih kepada keluarga besar **Civitas Akademik Ilmu Hubungan Internasional** yang telah menjadi rumah dalam proses hingga akhir, teruntuk teman-teman Angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kebaikan di masa perkuliahan.

Peneliti masih menyadari banyak kekurangan dalam skripsi ini maka diharapkan kritik dan saran yang membangun guna dapat berkembangnya keilmuan peneliti. Tidak lupa adanya kata maaf, apabila dalam proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam proses penyelesaian studi terdapat banyak kekhilafan maupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Palembang, Januari 2021

Muhammad Faizal  
Nurmanyah  
07041381722168

# DAFTAR ISI

## Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
INTISARI.....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Kerangka Konseptual .....	14
2.2.1 Rezim Internasional.....	14
2.2.2 Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Rezim Internasional .....	16
2.3 Kerangka Pemikiran .....	19
2.4 Argumentasi Utama.....	19

BAB III METODE PENELITIAN .....	21
3.1 Desain Penelitian .....	21
3.2 Definisi Konsep .....	21
3.2.1 Rezim Internasional .....	21
3.2.2 Kepatuhan ( <i>Compliance</i> ) Rezim Internasional.....	22
3.2.3 CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) .....	22
3.2.4 Ratifikasi.....	22
3.3 Fokus Penelitian .....	23
3.4 Unit Analisis .....	23
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	24
3.5.1 Jenis Data .....	24
3.5.2 Sumber Data .....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	24
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	25
3.8 Teknik Analisis Data .....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM .....	27
4.1 Sejarah dan Latar Belakang CEDAW .....	27
4.2 CEDAW Sebagai Rezim Internasional .....	32
BAB V PEMBAHASAN .....	39
5.1 Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia .....	39
5.1.1 Contoh Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia.....	47
5.2 Penerapan Pemerintah Indonesia Dalam CEDAW Terhadap Kekerasan Pada Perempuan.....	51

5.3 Pelaksanaan Pemerintah Indonesia Dalam CEDAW Terhadap Kekerasan Pada Perempuan.....	55
5.3.1 Lemahnya Pemahaman Negara, Aparatur Negara, dan Masyarakat Terhadap CEDAW.....	56
5.3.2 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual .....	60
BAB VI PENUTUP.....	63
6.1 Kesimpulan.....	63
6.2 Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Pada Tahun 2008 - 2019..	4
Tabel 2.2 Kajian Pustaka .....	7
Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran .....	19
Tabel 3.4 Fokus Penelitian .....	23

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 5.1 Data KTP Lembaga Layanan Menurut Provinsi CATAHU 2021.....	42
Gambar 5.2 KTP Menurut Ranah Kasus CATAHU 2021 .....	43

## DAFTAR SINGKATAN

AKI: Angka Kematian Ibu

AS: Amerika Serikat

ASEAN: *Association South East Asia Nations*

CATAHU: Catatan Tahunan

CEDAW: *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*

CSW: *Commission on the Status of Women*

GPPI: Gerakan Perempuan Peduli Indonesia

HAM: Hak Asasi Manusia

IDI: Indeks Demokrasi Indonesia

INFID: *International NGO Forum on Indonesia Development*

KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KPPA: Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak

Komnas Perempuan: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat

NGO: *Non-Governmental Organization*

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PKS: Penghapusan Kekerasan Seksual

PUG: Pengarustamaan Gender

Perpres: Peraturan Presiden

P2TP2A: Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

RAWCC: *Rifka Annisa Women Crisis Center*

RUU: Rancangan Undang-Undang

Simfoni PPA: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

TOT: *Training of Trainers*

UU: Undang-Undang

UUD: Undang-Undang Dasar

## DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing Skripsi .....	69
Lembar Halaman Persetujuan Skripsi .....	70
Lembar Halaman Pengesahan Skripsi .....	71
Lembar Pernyataan Orisinalitas .....	72
Surat Keterangan Pengecekan Similarity .....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Isu gender saat ini sangat penting dan juga harus diatasi, dapat dilihat saat ini masih melekatnya budaya patriarki di sosial masyarakat dalam beberapa kasus, terutama salah satunya di negara Indonesia yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan yang angka kasusnya tergolong tinggi. Patriarki menekankan adanya dominasi peran laki – laki di dalam ranah publik maupun swasta yang berakibat kepada adanya kebebasan bagi perempuan untuk mengembangkannya potensi di bidang mana pun. Dapat dilihat dari banyaknya peristiwa perihalan penindasan terhadap perempuan di segala bidang, contohnya seperti pendidikan, politik, seni, sosial, seksualitas, dan bidang lainnya (Ainun, 2017). Akibat dari itu perempuan hanya memiliki kebebasan yang sedikit di dalam sosial masyarakat dan menjadi gender yang termarginalisasi. Dengan adanya kondisi termarginalisasinya perempuan ini muncul berbagai Gerakan perjuangan hak terhadap perempuan yang bertujuan untuk adanya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan hingga saat ini. Adanya Gerakan tersebut biasanya dilakukan oleh suatu kelompok atau individu feminis yang bertujuan sesuai dengan ide mereka apabila perempuan itu sama dengan laki – laki dalam kemampuan dalam segala bidang dan membuat perubahan stereotip terkait perempuan yang dikatakan lemah atau dibawah laki – laki.

Pada tanggal 24 Juli 1984, Indonesia telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang diimplementasikan lewat UU No. 7 Tahun 1984. Dalam Pasal 1 UU tersebut, ditentukan pengesahan Konvensi dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian

perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi. Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikat diri terhadap ketentuan pasal tersebut karena pada prinsipnya Indonesia tidak bisa menerima kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional kepada Mahkamah Internasional. Dalam Diktum “Menimbang” UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984, dinyatakan :

- a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Bahwa majelis umum PBB di dalam sidangnya tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui CEDAW;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
- d. Bahwa Pemerintahan Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia PBB di Kopenhagen;

Berhubungan dengan hal tersebut di atas maka pandangan perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan undang-undang (Suri, 2020). Pernyataan di atas adalah pertimbangan Pemerintahan Indonesia dalam mengesahkan / meratifikasi CEDAW dengan UU RI No. 7 Tahun 1984 maka CEDAW resmi menjadi sumber hukum formal berkedudukan setingkat dengan undang-undang. Ratifikasi CEDAW dengan undang-undang menandakan suatu perjanjian antar negara (*treaty*) sehingga menciptakan kewajiban dan tanggung jawab bagi negara yang meratifikasinya.

Pemerintahan Indonesia wajib menjadikan prinsip-prinsip CEDAW sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.

Aspek penting yang membuat Pemerintah Indonesia meratifikasi CEDAW, karena tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dan terpenting ialah karena konvensi ini digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia dengan pendekatan *right based*, pendekatan kemanusiaan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama yaitu manusia dan universal.

Selain CEDAW terdapat *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* adalah deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB resolusi 48/104 pada 20 Desember 1993. Majelis Umum mengikuti perlunya penerapan secara universal terhadap perempuan mengenai hak dan prinsip tentang persamaan, keamanan, kebebasan, integritas, dan martabat seluruh umat manusia. Majelis Umum mengakui bahwa efektivitas pelaksanaan CEDAW akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang termuat dalam resolusi ini akan melengkapi dan memperkuat CEDAW. Terhadap pengimplementasian CEDAW, Majelis Umum menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hambatan/halangan terhadap tercapainya kesederajatan, pembangunan dan perdamaian (Suri, 2020).

Setelah pemerintahan Indonesia mempunyai kewajiban dari meratifikasi adanya CEDAW, pemerintah Indonesia dan Komnas Perempuan telah melakukan beberapa upaya yang dilakukan seperti adanya membuat keputusan presiden, peraturan menteri, undang-undang, serta adanya *social movement* demi adanya tercipta perlindungan terhadap perempuan dan mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan.

Terbentuknya kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia didasarkan penemuan peneliti berupa kekerasan terhadap perempuan yang tergolong tinggi dan kasus kekerasan terhadap perempuan pada saat ini tiada akhir. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Indonesia hingga saat ini, tergolong isu atau kasus kekerasan yang sangat serius, yang dimana berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kekerasan pada tahun 2019 yang dilaporkan meningkat sebesar 6% dari tahun sebelumnya dari 4016.178 kasus menjadi sebesar 431.471. Sebagian besar data ini bersumber dari kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama. Data ini dihimpun dari 3 sumber yaitu dari Pengadilan negeri dan Pengadilan agama, dari Lembaga Komnas Perempuan, dari Unit Pelayanan dan Rujukan satu unit yang dibuat juga oleh Komnas Perempuan untuk menerima aduan dari korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, 2020).

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Pada Tahun 2008 - 2019

Tahun	Data Kasus Kekerasan Pada Perempuan di Indonesia
2008	54,425
2009	143,586
2010	105,103
2011	119,107
2012	216,156
2013	279,688
2014	293,220

2015	321,752
2016	259,150
2017	348,446
2018	406,178
2019	431,471
2020	299,911

Sumber : Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Dari data tabel diatas dapat dilihat apabila kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun ini sangat meningkat sebesar 792% kekerasan terhadap perempuan. Kasus pertahun juga cenderung kekerasan pada perempuan di Indonesia terbilang konsisten meningkat, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengamanan bagi perempuan masih tergolong kurang baik. Menurut Komnas Perempuan, lumrahnya kekerasan perempuan di Indonesia juga terjadi akibat para korban kekerasan yang tidak berani melaporkan kekerasan kepada komnas perempuan dan LSM Perempuan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2008 - 2020 ini akan menjadi acuan untuk melihat tingkat kepatuhan Indonesia dalam CEDAW terhadap isu kekerasan pada perempuan. Dengan asumsi diatas penulis tertarik untuk mengajukan skripsi berjudul **“Kepatuhan Indonesia Terhadap United Women Dalam Isu Kekerasan Pada Perempuan di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan ini berfokus pada peran Indonesia dalam kepatuhannya terhadap *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pengawasan terhadap kebijakan

pemerintah, terkait bagaimana Indonesia melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: **“Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap CEDAW dalam isu kekerasan pada perempuan di Indonesia?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tingkat kepatuhan negara Indonesia terhadap CEDAW dalam isu kekerasan pada perempuan di Indonesia

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis**

Penulis ingin memberikan informasi serta masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap CEDAW dalam isu kekerasan pada perempuan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan juga dapat menjadi referensi dan sumber informasi data bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis**

Memberikan pemahaman bagaimana sebuah negara melindungi perempuan, melalui UU yang diratifikasi dari CEDAW, Komnas Perempuan, dan LSM Perempuan di Indonesia terkhususnya isu dan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Indonesia dalam melakukan hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2021, Juli 24). *Kapolsek Diduga Pelaku Pemerksaan Di Parigi Moutong Dipecat*. Dipetik Juli 25, 2021, dari Tirto: <https://tirto.id/kapolsek-diduga-pelaku-pemerksaan-di-parigi-moutong-dipecat-gkFi>
- Agustina. (2017, Juli 8). *CEDAW Sebagai Bentuk Diskriminasi*. Dipetik Maret 26, 2021, dari Repository UNS: [repository.uns.ac.id/jurnal/hukum/67332994783](https://repository.uns.ac.id/jurnal/hukum/67332994783)
- Ainun, W. (2017, Mei 11). *Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*. Dipetik April 20, 2021, dari Media Neliti: <https://media.neliti.com/media/publications/113902-ID-implementasi-kesetaraan-gender-dalam-bid.pdf>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktir*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arivia, G. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- BBC Indonesia. (2021, Juli 1). *Dugaan perkosaan anak di Luwu Timur: 'Penyangkalan' kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam 'rape culture'*. Dipetik Juli 9, 2021, dari BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58840185>
- Chayes, A. (1995). *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. London: Harvard University Press.
- Danti, S. (2013). *Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan*. Jakarta: Jurnal Perempuan.
- Danti, S. (2017, Juli 25). *33 Tahun Ratifikasi CEDAW: Pemerintah Diminta Cabut dan Revisi Kebijakan Diskriminatif*. Dipetik April 1, 2021, dari Jurnal Perempuan: <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/33-tahun-ratifikasi-cedaw-pemerintaah-diminta-cabut-dan-revisi-kebijakan-diskriminatif>
- Davies, P. (1994). *Hak-Hak Asasi Manusia*. (A. Zainuddin, Penerj.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Eddyono, S. (2005). *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Edward, L., & Miles, A. (2002). *Arild Under Enviromental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. London: The MIT Press.
- Fisher, R. (1981). *Improving Compliance with International Law*. New Jersey: Cambridge University.
- Folia, R. (2021, Mei 19). *Kasus Anak Anggota DPRD Bekasi Perkosa ABG, Komnas Perempuan Pertanyakan Respons Polisi*. Dipetik Juli 9, 2021, dari Vice Indonesia: <https://www.vice.com/id/article/pkbpnv/kasus-viral-anak-anggota-dprd-bekasi-perkosa-dan-perdagangan-abg-disorot-komnas-perempuan>
- Hasenclever, A. (2000). *Intergrating Theories of International Regimes: Review of International Studies*. New Jersey: Cambridge University.

- Hastanto, I. (2020, Oktober 16). *Laporan Kasus Pemerkosaan Anak di NTT Didiadakan, Korban Gugat Kapolri*. Dipetik Juli 8, 2021, dari Vice Indonesia: <https://www.vice.com/id/article/n7vjbk/korban-pemerkosaan-anak-di-ntt-diabaikan-polisi-gugat-kapolri>
- Hidaya, W. (2021). Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014. *Justisi*.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persamda Press.
- Jurnal Perempuan. (2020, Juni 30). *Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Dipetik Mei 29, 2021, dari Jurnal Perempuan: <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/urgensi-pengesahan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual>
- Komnas Perempuan. (2020, November 16). *Kajian Respon Cepat Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Penanganan Covid-19 Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Komnas Perempuan*. Dipetik Maret 29, 2021, dari Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-kajian-respon-cepat-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-penanganan-covid-19-guna-meningkatkan-ketahanan-nasional-komnas-perempuan-lemhannas-ri-16-november-2020>
- Komnas Perempuan. (2020, Maret 6). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, 1-12.
- Komnas Perempuan. (2021). *CATAHU Komnas Perempuan 2020*. Dipetik April 1, 2021, dari Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/CATAHU2020>
- Komnas Perempuan. (2021). *Profil Komnas Perempuan*. Dipetik April 1, 2021, dari Komnas Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/profil>
- Krasner, S. (2009). *Structural Causes and Regime Consequences Regime as Intervening Variables, International Organization*. New Jersey: Cambridge University.
- Luhulima, A. (2015). Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. *Sistem Hukum Internasional*, 6-10.
- Masoed, M. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional - Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Michael, A., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (T. Rohidi, Penerj.) Jakarta: UI Press.
- Mitchell, R. (2008). *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Mitchell, S. (2007). International Institutions and Compliance with Agreements. *American Journal of Political Science*, 721-737.



- Mochtar, M. (2008). *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada.
- Mulia, M. (2014, Maret 26). *Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Sekarang Juga*. Dipetik Maret 29, 2021, dari Jurnal Perempuan: <https://www.jurnalperempuan.org/blog/akhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-sekarang-juga>
- Mulkan. (2002). *Membongkar Praktek Kekerasan*. Malang: PSIF Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurhayati, E. (2016, April 25). *Jangan Sudutkan Korban Kekerasan*. Dipetik April 1, 2021, dari Jurnal Perempuan: <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/elly-nurhayati-jangan-sudutkan-perempuan-korban-kekerasan>
- Puchala, D. (1982). Rezim-Rezim Internasional: Pelajaran dari Analisis Induksi. *International Organization Vol. 36 No.2*, 246-247.
- Sihite, R. (2005). *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Grafindo Perkasa.
- Soeroso, M. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tannga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2010). *Statistik Untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suri, G. (2020). Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global, Vol 1 No. 1*, 45-59.
- Surti, G., Hamka, & Noerzaman, A. (2020). Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia 2016-2017. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global 1*, 16-47.
- Suryabrata, S. (1991). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- UN Women. (1993). *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*. Dipetik Juli 8, 2021, dari UN Women: <http://www.unwomen.com/declaration/report>
- UN Women. (2007). *CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan)*. Dipetik Juli 8, 2021, dari Mengembalikan Hak-Hak Perempuan: <http://unwomen-asiapacific.org/docs/cedaw/archive/indonesia/>
- UN Women Watch. (t.thn.). *Short History of CEDAW Convention*. Dipetik Maret 25, 2021, dari United Nations: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>
- United Nations. (2000). *Assesing the Status of Women: A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Department of Economic and Social Affairs.
- United Nations. (2014). *Convention on The Elimination of All Forms Against Women*. Dipetik Maret 25, 2021, dari United Nations: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw>

Value Champion. (2019, Maret 5). *Top 5 Safest Countries in Asia Pacific for Women*. Dipetik Maret 29, 2021, dari Value Champion: <https://www.valuechampion.sg/top-5-safest-countries-asia-pacific-women>

Windhu. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Galtung*. Kanisius Yogyakarta, 64.

World Health Organization. (2010). *Global and Regional Estimates of Violences Against Woman: Prevalence and Health Effects of Intiate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*. Geneva: Department of Reproductive Health and Research.